



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DODY Alias UDI Anak Dari MUJAIN
2. Tempat lahir : Lepak Aru
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/20 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 001 Desa Lepak Aru Kec. Peso Kab. Bulungan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Sentosa Sukses Utama

Terdakwa DODY Alias UDI Anak Dari MUJAIN ditangkap pada tanggal 9 November 2020;

Terdakwa DODY Alias UDI Anak Dari MUJAIN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum Sdr. ARYONO PUTRA, S.H., M.H., dan WENNY OKTAVINA, S.H., Penasihat Hukum dari LBH Kaltara berkantor di Jl. Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kel. Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 17 Maret 2021, kemudian dalam persidangan Terdakwa menyatakan akan menunjuk Penasihat Hukum sendiri, sehingga selanjutnya Majelis Hakim mencabut Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 17 Maret 2021 tersebut dan selanjutnya dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FRANSISCO, S.H., M.H., & HASBULLAH, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. P. Suryanata RT.48 No. 62 Gg. Tina Hp. 08125340402, Email : Lawsisco@gmail.com Kel. Air Putih Smd Hulu Kaltim, Jl. Langsung RT.31 RW 11 No.52 Hp. 08125340402 Email : Lawsisco@gmail.com Tanjung Selor Kab. Bulungan Kaltara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 023/AK-FR/Pidana/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor: 45/sk/2021/PN TJS tanggal 31 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 10 Maret 2021 tentang pergantian sementara Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 24 Maret 2021 tentang pergantian sementara Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 6 Mei 2021 tentang pergantian sementara Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 19 Mei 2021 tentang pergantian sementara Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 25 Mei 2021 tentang pergantian sementara Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 3 Juni 2021 tentang pergantian sementara Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 10 Juni 2021 tentang pergantian sementara Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 15 Juli 2021 tentang pergantian sementara Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **DODY Alias UDI Ad MUJAIN** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **359 KUHP** dakwaan Kedua Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DODY Alias UDI Ad MUJAIN** berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) pucuk senjata api rakitan;
 - 2) 1 (satu) buah selongsong amunisi;
 - 3) 2 (dua) batang pohon kecil yang sudah di potong terdapat bekas peluru.**Di rampas untuk dimusnahkan.**
 4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.**
Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 10 Juni 2021 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk dapat memberikan putusan hukum terhadap diri Terdakwa dengan putusan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memutuskan kepada Terdakwa DODY Alias UDI Anak dari MUJAIN sesuai dengan tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 23 Juni 2021 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia terdakwa DODY Alias UDI Ad MUJAIN pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Sungai Tangin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Desa Lepak Aru Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat terdakwa bersama-sama dengan korban sdr. NOPEL NJAU, saksi anak FEDRIK ANUGRAH Ad. AGUSTINUS BERNADUS, saksi Pdt. KULE UDAU Ad. UDAU NCUK sepakat untuk pergi berburu binatang di Sungai Tangin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Desa Lepak Aru Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan. Setibanya di Perkebunan hutan tersebut, terdakwa mengatur posisi dan menyuruh saksi Pdt. KULE untuk menggunakan tombak dan berjaga di bawah sekitar jembatan, lalu terdakwa menyuruh saksi anak FEDRIK dan korban sdr. NOPEL NJAU masuk ke dalam hutan lewat pematang sebelah kanan untuk membawa anjing dan terdakwa

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di pematang gunung sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan. Yang setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan, 1 (satu) buah selongsong amunisi adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki hak dalam hal membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sehingga atas kejadian tersebut, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Peso untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa DODY Alias UDI Ad MUJAIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 Jo. UU Nomor 1 Tahun 1961.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa DODY Alias UDI Ad MUJAIN pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Sungai Tangin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Desa Lepak Aru Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa bersama-sama dengan korban sdr. NOPEL NJAU, saksi anak FEDRIK ANUGRAH Ad. AGUSTINUS BERNADUS, saksi Pdt. KULE UDAU Ad. UDAU NCUK sepakat untuk pergi berburu binatang di Sungai Tangin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Desa Lepak Aru Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan, tibanya di Perkebunan tersebut, terdakwa mengatur posisi dan menyuruh saksi Pdt. KULE untuk menggunakan tombak dan berjaga di bawah sekitar jembatan, lalu terdakwa menyuruh saksi anak FEDRIK dan korban sdr. NOPEL NJAU masuk ke dalam hutan lewat pematang sebelah kanan untuk membawa anjing dan terdakwa menunggu di pematang gunung sebelah kiri dengan

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs



menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur. Sekitar pukul 16.00 wita terdakwa mendengar ada suara di sebelah kiri tempat terdakwa berjaga lalu terdakwa pada saat itu juga mendengar ada suara korban sdr. NOPEL NJAU memanggil anjing yang di bawa ke pematang yang tidak jauh dari tempat berjaga terdakwa. Kemudian terdakwa naik ke atas sebuah batang pohon agar pandangan terdakwa lebih luas untuk melihat, lalu setelah sampai di atas terdakwa melihat pohon kecil yang ada di hadapan terdakwa bergerak-gerak menuju arah terdakwa, kemudian terdakwa maju sedikit untuk melihat lebih dekat setelah maju terdakwa melihat bayangan hitam di depan terdakwa menuju ke arah terdakwa sampai ke tempat yang terang dan terdakwa melihat sekilas itu adalah seekor payau yang sebenarnya adalah korban sdr. NOPEL NJAU, pada saat itu juga terdakwa langsung mengongkang dan mengarahkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur tersebut ke arah payau tersebut dan terdakwa langsung menembak sebanyak 1 (satu) kali dan tembakan tersebut mengenai kepala korban sdr. NOPEL NJAU. Setelah itu terdakwa mendengar suara saksi anak FEDRIK berteriak "Om Kenapa Om Tembak!" lalu terdakwa menjawab "kenapa? Tadi om tembak payau" lalu saksi anak FEDRIK menjawab "om Nopel yang om tembak!". Selanjutnya terdakwa turun dari batang pohon dan melihat korban sdr. NOPEL NJAU meninggal dunia/mati akibat dari tembakan dari 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur oleh terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur, 1 (satu) buah selongsong amunisi, dan 2 (dua) batang pohon kecil yang sudah di potong terdapat bekas peluru di amankan ke Polsek Peso untuk keterangan lebih lanjut.

- Akibat kesalahan, kealpaan, kurang hati-hatian terdakwa yang mengakibatkan korban sdr. NOPEL NJAU meninggal dunia/mati, hal ini di perkuat dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 312/TU-PUSK-LB/XI/2020 tanggal 19 November 2020, perihal : Hasil Pemeriksaan Luar Jenazah atas nama NOPEL NJAU dari Pemerintah Kabupaten Bulungan Puskesmas Long Bia Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo RT.01 Long Bia 77261 Kecamatan Peso dengan Dokter Pemeriksa dr. Ditha Aulia Susanto NRTKD.30.01.0006. Dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

• *Tanda-tanda Kematian :*

- 1) *Dijumpai pada punggung kanan bercak besar merah keunguan, tidak hilang dengan penekanan;*

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs



- 2) Tidak dijumpai adanya kaku mayat;
- 3) Dijumpai tanda-tanda pembusukan :
 - ✓ Terdapat pembengkakan pada perut dan wajah;
 - ✓ Dijumpai rambut-rambut mayat mudah dicabut;
 - ✓ Dijumpai pada mata gumpalan kehitaman, terdapat cairan berwarna kecoklatan di area mata.

• Pemeriksaan Fisik Umum :

- 1) Permukaan kulit tubuh :
 - a) Kepala :
 - ✓ Daerah rambut : dijumpai rambut mudah di cabut, rambut berwarna hitam.
 - ✓ Bentuk kepala : tidak di jumpai kelainan
 - ✓ Wajah :
 - Terdapat luka terbuka pada dahi kiri, satu sentimeter sebelah kiri dari garis pertengahan depan tubuh dan setinggi seratus lima puluh lima sentimeter dari kedua tumit. Bentuk luka bagian luar berupa cincin lecet bulat, teratur. Berdiameter satu sentimeter dengan kedalaman tiga belas sentimeter, garis batas luar dari cincin lecet bentuknya bulat dengan tepi rata berbatas tegas, tidak didapatkan jembatan jaringan. Dasar cincin lecet adalah jaringan kulit bagian luar sedangkan dasar lubang tidak dapat di tentukan dari pemeriksaan luar. Dasar disekitar cincin lecet terlihat memar berwarna merah kehitaman tidak terdapat jelaga maupun tato;
 - Terdapat luka terbuka pada dahi kiri, sebelas sentimeter sebelah kiri dari garis pertengahan depan tubuh dan setinggi seratus lima puluh tiga sentimeter dari kedua tumit. Bentuk luka bagian luar berupa cincin lecet bulat, teratur, berdiameter nol komadelapan sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter, garis batas luar dari cincin lecet bentuknya bulat dengan tepi rata. Tidak di dapatkan jembatan jaringan. Dasar cincin lecet adalah jaringan kulit bagian luar sedangkan dasar lubang adalah kulit bagian dalam. Dasar disekitar cincin lecet berwarna pucat. Tidak terdapat jelaga maupun tato;



➤ Terdapat luka terbuka pada pelipis kiri, tujuh sentimeter sebelah kiri dari garis pertengahan depan tubuh dan setinggi seratus lima puluh satu sentimeter dari kedua tumit. Bentuk luka bagian luar berupa cincin lecet bulat, tidak teratur. Berdiameter satu koma enam sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter. Tidak didapatkan jembatan jaringan. Dasar cincin lecet adalah jaringan kulit bagian luar. Dasar disekitar cincin lecet terlihat memar berwarna merah kehitaman. Tidak terdapat jelaga maupun tato;

➤ Terdapat luka terbuka pada rahang bawah kiri, lima belas sentimeter sebelah kiri dari garis pertengahan depan tubuh dan setinggi seratus empat puluh tiga sentimeter dari kedua tumit. Bentuk luka bagian luar berupa cincin lecet bulat teratur, berdiameter satu sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter, garis batas luar dari cincin lecet bentuknya bulat dengan tepi rata. Tidak di dapatkan jembatan jaringan. Dasar cincin lecet adalah jaringan kulit bagian luar sedangkan dasar lubang tidak dapat ditentukan dengan dari pemeriksaan luar. Dasar disekitar cincin lecet berwarna pucat. Tidak terdapat jelaga maupun tato;

➤ Terdapat luka terbuka pada rahang bawah kiri, tiga belas sentimeter sebelah kiri dari garis pertengahan depan tubuh dan setinggi seratus empat puluh dua sentimeter dari kedua tumit. Bentuk luka bagian luar berupa cincin lecet bulat teratur. Berdiameter satu koma dua sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter, garis batas luar dari cincin lecet bentuknya bulat dengan tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan. Dasar cincin lecet adalah jaringan kulit bagian luar sedangkan dasar lubang adalah kulit bagian dalam. Dasar di sekitar cincin lecet berwarna pucat. Tidak terdapat jelaga maupun tato.

b) Leher : tidak dijumpai kelainan;

c) Bahu : bahu kanan dan kiri tidak dijumpai kelainan;

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs



- d) *Dada* : dijumpai bagian terkelupas, berwarna abu-abu;
- e) *Punggung* : tidak di jumpai kelainan;
- f) *Perut* : dijumpai perut membengkak;
- g) *Anggota gerak atas* :
 - ✓ *Kanan* : ujung jari dan jaringan dibawah kuku berwarna pucat dan mengkeriput;
 - ✓ *Kiri* : ujung jari dan jaringan di bawah kuku berwarna pucat dan mengkeriput.
- h) *Anngota gerak bawah* :
 - ✓ *Kanan* : ujung jari dan jaringan di bawah kuku berwarna pucat;
 - ✓ *Kiri* : ujung jari dan jaringan di bawah kuku berwarna pucat.
- 2) *Bagian tubuh tertentu* :
 - a) *Mata* : dijumpai pada mata kiri dan kanan gumpalan kehitaman, cairan berwarna kecoklatan di area mata;
 - b) *Hidung* : tidak dijumpai kelainan;
 - c) *Telinga* : dijumpai cairan berwarna merah;
 - d) *Mulut* : bibir atas dan bibir bawah pucat, selaput lendir mulut pucat, lidah pucat dan lidah tidak terjulur ataupun tergigit. Gigi geligi lengkap berjumlah tiga puluh dua.
 - e) *Alat kelamin* :
 - ✓ *Pelir* : tidak di sunat, tidak di jumpai kelainan;
 - ✓ *Kantong pelir* : teraba dua buah biji pelir, tidak dijumpai kelainan.

- *Dengan Kesimpulan* : telah diperiksa jenazah adalah seorang laki-laki. Dari pemeriksaann luar didapatkan luka tembak masuk di kepala pada dahi kiri berdiameter satu sentimeter dengan kedalaman tiga belas sentimeter, pada dahi kiri berdiameter nol koma delapan sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter, pada pelipis kiri berdiameter satu koma enam sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter, pada rahang bawah kedua berdiameter satu koma dua sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter. Pada seluruh tubuh mulai terjadi pembusukan.
- *Surat Keterangan Nomor* : 263/SU/KD-LA/I/2021 Pemerintah Kabupaten Bulungan Kecamatan Peso Desa Lepak Aru tanggal 25 Januari 2021, dengan ini memberikan keterangan nama : NOPEL NJAU; tempat tanggal lahir : Lepak Aru, 07 November 1980; jenis kelamin : Laki-laki; alamat :

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lepak Aru RT. 01, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan adalah benar warga masyarakat Desa Lepak Aru dan benar telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh an. Kepala Desa Lepak Aru Sekertaris Desa DELLY SIMSON.

Perbuatan terdakwa DODY Alias UDI Anak Dari MUJAIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi FEDRIK ANUGRAH A.d AGUSTINUS BERNADUS didampingi orang tua dan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa adalah om Anak Saksi karena tante Anak Saksi menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena kejadian penembakan;
- Bahwa yang ditembak oleh Terdakwa adalah korban Nopel Njau;
- Bahwa penembakan tersebut terjadi pada tanggal 7 November 2020 di pinggir sawit, daerah blok Plasma 8, Sungai Tangin, Desa Lepak Aru, Kec. Peso Hulu, Kab. Bulungan;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi, Terdakwa, korban Nopel Njau, dan Saksi Pdt. Kule Uda sedang berburu binatang Payau;
- Bahwa korban Nopel Njau sering berburu;
- Bahwa pada saat berburu Anak Saksi membawa anjing, korban Nopel Njau membawa tombak, Pdt. Kule Uda membawa tombak, dan Terdakwa membawa senjata api;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung kejadian penembakan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi baru menuju tempat terjadinya penembakan setelah melihat Terdakwa turun, Anak Saksi melihat Terdakwa turun lalu memeluk korban Nopel Njau, setelah itu Terdakwa memanggil orang;
- Bahwa Anak Saksi baru mengetahui kejadian penembakan karena melihat Terdakwa turun dari lereng;
- Bahwa pada saat itu korban Nopel Njau sedang jalan-jalan di sekitar tempat berburu, sedangkan Terdakwa tidak tahu sedang apa karena tertutup semak;

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Nopel Njau tertembak di bagian kepala namun Anak Saksi tidak melihat terlalu jelas karena Anak Saksi langsung lari;
- Bahwa setelah kejadian penembakan, Anak Saksi melihat Saksi Pdt. Kule Uda dan Terdakwa pergi memanggil orang;
- Bahwa Anak Saksi hanya mengetahui kondisi korban Nopel Njau sudah terbaring dan sudah meninggal dunia pada saat itu juga;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dengan korban Nopel Njau ada masalah atau tidak;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban Nopel Njau masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Saksi melihat korban Nopel Njau setelah tertembak, sudah keluar darah;
- Bahwa lahan untuk berburu merupakan bekas ladang sawit yang sudah tidak digunakan lagi;
- Bahwa yang mengajak berburu di lokasi tersebut adalah korban Nopel Njau, korban Nopel Njau mengajak berburu pada sore hari sekira pukul 15.00 Wita di hari yang sama, dan yang mengumpulkan orang-orang untuk berburu adalah korban Nopel Njau, kemudian sampai di lokasi berburu sekira pukul 16.00 Wita;
- Bahwa anjing yang digunakan untuk berburu adalah milik korban Nopel Njau;
- Bahwa pada saat diajak berburu oleh korban Nopel Njau, saat itu Anak Saksi sedang tidur;
- Bahwa tempat tersebut adalah tempat yang sering digunakan untuk berburu, hewan yang banyak disitu Payau dan Babi;
- Bahwa pada saat itu korban Nopel Njau memakai kaos warna agak kehijauan;
- Bahwa pada saat kejadian penembakan kondisi tidak hujan, keadaan sekitar masih cerah, belum gelap;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian secara adat;
- Bahwa dalam pertemuan keluarga tersebut, keluarga korban sudah memaafkan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada permasalahan, Anak Saksi tidak pernah melihat antara Terdakwa dengan korban cek cok, termasuk saat sebelum berangkat;

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Saksi tidak tahu Terdakwa mendapat senjata dari mana, Anak Saksi tidak mengetahui apakah senjata tersebut milik Terdakwa atau bukan;
- Bahwa yang mengajak berhenti di tempat itu adalah korban Nopel Njau, dan yang memilih tempat tersebut juga korban Nopel Njau;
- Bahwa setelah sampai di tempat berburu, lalu Terdakwa membagi tugas, pembagian tugasnya yaitu Terdakwa naik ke atas dan menyuruh yang lainnya menunggu di bawah;
- Bahwa kemudian korban Nopel Njau berjalan naik sendiri ke arah Terdakwa, kemudian Anak Saksi bertanya kepada korban Nopel Njau kenapa naik ke atas, namun korban Nopel Njau diam saja;
- Bahwa pada saat penembakan Anak Saksi tidak melihat posisi Terdakwa berada dimana;
- Bahwa setelah tertembak korban Nopel Njau langsung rebah, korban Nopel Njau tertembak di tempat yang banyak semaknya, tinggi semak melebihi korban Nopel Njau sehingga korban Nopel Njau tidak terlihat;
- Bahwa Anak Saksi mendengar suara tembakan sekira pukul setengah 5 sore;
- Bahwa pada saat berburu tersebut tidak sempat mendapat Payau;
- Bahwa saat itu tidak ada yang membawa teropong;
- Bahwa Terdakwa menembak korban Nopel Njau karena mengira korban Nopel Njau adalah Payau, kemudian Terdakwa meminta maaf karena di penglihatan Terdakwa adalah Payau, kemudian Terdakwa langsung ke kampung memberitahu orang-orang kampung dan langsung ke rumah orang tua korban Nopel Njau;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Pdt. KULE UDAU Ad. UDAU NCUK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 7 November 2020 sekira pukul 16.00 Wita, yang tertembak adalah korban Nopel Njau;
- Bahwa pada saat itu sedang berburu, yang ikut berburu korban Nopel Njau, Anak Saksi Fedrik, Terdakwa, dan Saksi;
- Bahwa binatang yang ada di tempat berburu tersebut adalah Babi dan Payau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penembakan terjadi di hutan, di Sungai Tagin, lokasi kebun kelapa sawit, Desa Lepak Aru, Kec. Peso Hulu, Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan kejadian penembakan, Saksi hanya menyaksikan setelah kejadian penembakan;
- Bahwa Saksi berburu diajak oleh korban Nopel;
- Bahwa saat itu Saksi memegang tombak berupa kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi Terdakwa saat terjadi penembakan;
- Bahwa senjata yang digunakan oleh Terdakwa adalah senjata api rakitan;
- Bahwa setelah kejadian penembakan, Terdakwa mau memberitahu orang-orang di kampung bahwa ada kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak datang ke tempat kejadian, Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi bertemu dengan Terdakwa di jalan ketika Terdakwa ingin memberitahu orang kampung, karena Saksi khawatir akan ada hal yang tidak diinginkan, kemudian Saksi ikut ke kampung, karena kondisinya katanya sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa kondisi korban apakah masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara Terdakwa dengan korban ada perselisihan atau tidak;
- Bahwa saat kejadian kondisinya masih terang;
- Bahwa daerah sekitar kejadian kondisinya bersemak tidak terlalu tinggi karena bekas ladang;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata yang digunakan oleh Terdakwa milik siapa, yang membawa senjata tersebut dari rumah adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar suara tembakan 1 (satu) kali, pada saat itu Saksi sedang berada di dataran bawah;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban, keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut dalam pertemuan perdamaian tersebut, yang dibahas pada saat itu permohonan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk berada di lokasi tersebut adalah Terdakwa, yang membagi tugas pada saat itu Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi Fedrik dan korban bertugas membawa anjing;
- Bahwa Saksi baru di desa tersebut, baru 1 (satu) kali ikut berburu;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembagian tugas Saksi hanya disuruh tinggal di bawah sendiri, lalu Terdakwa, korban, dan Anak Saksi Fedrik, bertiga naik ke atas bersamaan, yang membawa anjing hanya Anak Saksi Fedrik dan korban;
- Bahwa saat itu jarak antara Saksi dengan Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) meter, hanya perkiraan saja karena tidak diukur;
- Bahwa hubungan keluarga masih bagus karena Saksi memberikan pemahaman kepada mereka untuk saling mengasihi dan memaafkan;
- Bahwa Saksi memberitahu kepada keluarga korban jangan terlalu marah karena kejadian ini tidak disengaja;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Terdakwa dengan korban ada permasalahan atau tidak;
- Bahwa saat itu tidak ada yang membawa alat bantu penglihatan seperti teropong;
- Bahwa pada saat berburu tidak ada kesepakatan ketika akan menembak;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada keributan;
- Bahwa fungsi anjing adalah untuk mencari binatang buruan;
- Bahwa anjing tersebut adalah milik korban Nopel Njau;
- Bahwa korban tertembak di bagian kepala, Saksi mengetahui ketika jenazah korban diangkut oleh masyarakat dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi yang melayani acara pemakaman sampai penghiburan;
- Bahwa saat penguburan keluarga besar Terdakwa ada yang ikut;
- Bahwa Saksi mau ikut berburu karena diajak korban Nopel Njau, saat itu korban Nopel Njau mengatakan “kita pergi cari sayur pak”;
- Bahwa yang mengatakan “bapak disini saja” adalah Terdakwa, saat itu Terdakwa memberitahu sambil naik motor;
- Bahwa saat itu untuk menuju lokasi berburu Saksi naik motor sendiri, Saksi Fedrik bersama dengan korban, dan Terdakwa naik motor sendiri;
- Bahwa saat mendengar suara tembakan perasaan Saksi bingung, kemudian ada suara orang teriak yaitu Terdakwa;
- Bahwa saat bertemu Saksi Terdakwa mengatakan kepada Saksi “Si Nopel kena, sudah ngga ada dia Pak Pendeta”;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk memberitahu orang kampung adalah Terdakwa sendiri, yang memberitahu orang kampung terlebih dahulu adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjaga korban saat itu adalah Anak Saksi Fedrik;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs



- Bahwa yang memberitahu orang kampung adalah Terdakwa, namun Terdakwa tidak tahu apa yang disampaikan oleh Terdakwa karena Terdakwa duluan;
- Bahwa orang kampung yang pertama kali Saksi beritahu adalah kakak korban, dan setelah banyak orang, lalu ke tempat kejadian untuk mengambil jenazah korban;
- Bahwa Saksi mengetahui ada keluarga besar dalam perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pemberian dari keluarga Terdakwa kepada keluarga korban yang difasilitasi oleh aparat desa dan adat berupa parang jumlahnya 3 (tiga), uang, dan tempayan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PAULUS LINGAU, S.Pd. Ad. LINGAU KAYANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai penembakan ini yaitu saat itu Saksi sedang berada di ladang ditelpon istri yang merupakan kakak korban Nopel "tolong bapak pulang", "kenapa?" saksi bilang, "Nopel jatuh" kata istri Saksi, lalu Saksi suruh "kalau jatuh nanti di bawa ke hilir saja berobat di tanjung" kemudian istri Saksi mengatakan "nggak dia kena senjata sendiri", Saksi mengatakan "bawa saja ke hilir, masih ada kah?" kemudian dijawab istri Saksi "ngga, sudah ngga ada";
- Bahwa kejadian penembakan tersebut terjadi tanggal 7, kemudian besoknya, yakni hari Minggu, Saksi dan istri mudik ke Lepak Aru ke rumah korban menggunakan speed besar perjalanan selama 2 (dua) jam lebih;
- Bahwa kemudian Saksi melihat luka lubang di bagian wajah korban, Saksi berpendapat tidak masuk akal kalau kena di mata karena jatuh, Saksi tidak terima, lalu saksi dipanggil ke dapur dan diajak ke rumah mantan Kepala Desa, disana Saksi minta diceritakan kronologis kejadiannya;
- Bahwa kemudian disitulah Terdakwa bercerita bahwa mereka pergi berburu bawa anjing, lalu Terdakwa lihat ada Payau ditembak, kemudian Saksi berkata "anjing belum menggonggong kok kau sudah tembak, belum aja gonggong kalau bawa anjing pasti bunyi" lalu Terdakwa menjawab "tidak tahu", kemudian Saksi mengatakan "tidak ada Payau berarti halusinasi";
- Bahwa setelah pemakaman Saksi diajak ke tempat kejadian dan dilakukan pengukuran, jarak antara Terdakwa dengan korban hanya 6 (enam) meter, kemudian Saksi menangis di tempat tersebut;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs



- Bahwa Saksi mengetahui jarak dan posisi menembak dari polisi;
- Bahwa jarak tersebut diukur oleh polisi menggunakan meteran;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut sampai ke pemakaman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf sampai sekarang;
- Bahwa pada saat kejadian posisi Terdakwa berada di atas batang kayu besar, Terdakwa menunggu, membidik, bukan terjatuh atau terpeleset;
- Bahwa posisi tertembak di wajah karena mata sebelah sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu tembakan tembus atau tidak;
- Bahwa pada saat polisi datang, tempat kejadian sudah dibersihkan karena saat itu sudah banyak orang datang mau mengangkat jenazah;
- Bahwa jarak 6 (enam) meter menurut Saksi masih jelas untuk melihat karena saat itu katanya jam 16.00 Wita;
- Bahwa jarak pandang jika semak-semak belum dibersihkan bisa sampai 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa sampai penguburan pelaku dan keluarga pelaku tidak ada yang datang meminta maaf;
- Bahwa setelah beberapa minggu baru mereka datang ke rumah orang tua korban dan Saksi sering ditelpon oleh lembaga adat sana dan minta jangan sampai ke kantor polisi, mau ditutup-tutupi, kalau ditutupi kita semua yang kena mulai dari ketua RT sampai ke atas karena ini nembak pakai senjata, seharusnya yang boleh pegang senjata hanya polisi dan tantara, tidak boleh masyarakat biasa, jadi Saksi merasa harus lapor polisi;
- Bahwa tanggal 8 penguburan, kemudian tanggal 9 Saksi baru lapor polisi, satu hari setelah penguburan, dan Terdakwa ditangkap pada hari itu juga;
- Bahwa saat penguburan Terdakwa belum ditangkap, Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak datang saat penguburan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat senjata yang digunakan;
- Bahwa rumah korban dan Terdakwa berdekatan, sebelum kejadian Saksi tidak dengar ada permasalahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis keadaan mereka disana karena Saksi sejak tahun 2006 sudah di Tanjung Selor, Saksi tidak tahu persis apa yang mereka lakukan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mereka ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mereka berkelahi;
- Bahwa Saksi beranggapan kejadian ini ingin ditutup-tutupi karena biasanya orang Dayak langsung lapor ke desa, desa lapor ke polisi, ini tidak,



itu berarti ditutupi karena tidak langsung lapor, malah sembunyi sampai pemakaman tidak datang;

- Bahwa korban belum punya istri;
- Bahwa Saksi datang ke tempat kejadian dalam rangka forensik, yang dipanggil Saksi, istri Saksi, dan ipar Saksi;
- Bahwa yang berburu tidak diajak ke lokasi;
- Bahwa saat di tempat kejadian tempatnya diukur-ukur oleh polisi menggunakan meteran;
- Bahwa yang menunjukkan lokasi kejadian adalah kakak korban;
- Bahwa kakak korban mengetahui lokasi kejadian karena kakak korban yang mengambil jenazah korban;
- Bahwa di masyarakat dulu kalau berburu hanya membawa anjing dan tombak saja, sekarang berbeda, membawa senjata juga;
- Bahwa apabila sudah damai dan ada ganti kerugian, bisa diselesaikan secara adat, tetapi hukum adat tidak bisa menghalangi hukum pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat perdamaian karena Saksi berada di Tanjung;
- Bahwa bapak korban Nopel Njau bernama Njau Usat;
- Bahwa Markus Njau adalah kakak korban Nopel Njau;
- Bahwa kejadian tanggal 7, kemudian Saksi mudik besoknya, minggu tanggal 8 sorenya penguburan;
- Bahwa Saksi datang menggunakan speed besar selama 2 (dua) jam;
- Bahwa Saksi berada disana hari minggu saat penguburan, senin lapor polisi, selasa, rabu baru pulang;
- Bahwa Saksi lapor polisi bersama kakak korban yang bernama Markus;
- Bahwa yang kena tembakan adalah mata karena ditutup menggunakan plastik;
- Bahwa Saksi melihat jenazah hari itu juga yaitu tanggal 8, jenazah dikuburkan pukul setengah 5 (lima) sore mau pukul 6 (enam) sore;
- Bahwa saat pembongkaran kuburan Saksi tidak ikut, tidak ada penolakan dari masyarakat mengenai pembongkaran kuburan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lembaga adat melarang pembongkaran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perdamaian tersebut karena sudah pulang dan hanya mendengar cerita;
- Bahwa orang tua korban menelepon Saksi dan mengatakan tidak menandatangani surat perdamaian tersebut;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pribadi Saksi sudah memaafkan Terdakwa, karena di negara kita ada hukum maka sepenuhnya Saksi serahkan ke hukum;
- Bahwa keluarga korban katanya diberi uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun nyatanya hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dikasih barang tetapi diambil lagi namun Saksi tidak tahu barang apa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MARKUS NJAU Ad. NJAU USAT** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian kematian, yang meninggal adalah adik Saksi yang bernama Nopel Njau;
- Bahwa kejadiannya tanggal 7 November 2020 di Sungai Tangin, perkebunan kelapa sawit, Desa Lepak Aru, Kec. Peso Hulu, Kab. Bulungan, sekira pukul 16.00 Wita;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan kejadiannya langsung, Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Fedrik;
- Bahwa Saksi tahu Nopel meninggal dari Hengki, Saksi ditelepon disuruh pulang, saat itu Saksi sedang berada di Berau;
- Bahwa besoknya jam 07.00 Wita Saksi pulang dari Berau sampai rumah jam 12.00 Wita;
- Bahwa setelah sampai rumah, Saksi melihat sebentar kondisi Nopel, katanya ditembak di bagian kepala bagian dahi sebelah kiri, yang menembak Terdakwa, pada saat sampai rumah Saksi tidak melihat Terdakwa, saat malam kumpul Terdakwa juga tidak datang, rumah Terdakwa tidak jauh dengan rumah Saksi, hanya di sebelah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat senjata api dan tidak tahu senjata api tersebut milik siapa;
- Bahwa sudah ada perdamaian di kampung, adat yang mendamaikan;
- Bahwa ayah korban bernama Njau Usat, sedangkan ibunya bernama Maria Merang;
- Bahwa yang tanda tangan surat perdamaian adalah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat proses perdamaian, Saksi mengetahui mengenai perdamaian dari kakak Saksi;
- Bahwa Terdakwa dengan korban tidak akrab, kalau bertemu hanya bertegur sapa;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sering berburu, kalau berburu dengan Saksi Fedrik dan Saksi Pdt. Kule Uda, tidak pernah berburu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa antara korban Nopel Njau dengan Terdakwa tidak ada masalah, tidak pernah berantem, tidak ada dendam;
- Bahwa kakak istri Terdakwa menikah dengan adik Saksi;
- Bahwa korban kesehariannya pendiam, tidak pernah buat masalah, korban tidak ada masalah dengan istri Terdakwa maupun kakak istri Terdakwa;
- Bahwa biasanya korban berburu di pulau, kalau berburu di pulau babinya terjun ke sungai baru dikejar menggunakan perahu, kemudian ditombak, yang diburu Payau dan Babi, perahu yang digunakan milik Saksi Pdt. Kule Uda;
- Bahwa lokasi korban Nopel Njau meninggal di Sungai Tangin, biasanya sungai lain bukan Sungai Tangin, jarak Sungai Tangin jauh dari rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa korban belum pernah berburu di darat, anjing yang digunakan untuk berburu baru-baru dipelihara;
- Bahwa apabila berburu di air juga menggunakan anjing;
- Bahwa biasanya senjata yang dibawa saat berburu di air adalah tombak, parang, tidak membawa senjata api;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau di kampung orang-orang mempunyai senjata api;
- Bahwa yang mengajak berburu bergantian, sebulan kadang 1 (satu) kali, tergantung ada waktunya;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di sawit;
- Bahwa Saksi selama kenal dengan Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan siapa pun;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi baik;
- Bahwa ketika di polisi Saksi ditanya nama, umur, dari mana, perjalanan dari Berau langsung ke rumah, kenal dengan Terdakwa, bagaimana Terdakwa, soal peristiwa ini ditanya-tanya, banyak pertanyaannya, lalu diketik dan diprint, selanjutnya Saksi tanda tangan print-print an hasil wawancara tersebut, Saksi tanda tangan di setiap lembar pojoknya;
- Bahwa saksi ditanyai polisi sampai pagi, mulai jam 23.00 Wita, selesai jam 04.00 Wita;
- Bahwa saat itu polisinya salah terus, diperint berkali-kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan surat perdamaian tersebut;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua Saksi tidak bisa baca tulis;
- Bahwa keluarga Saksi dari perdamaian tersebut diberi uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tapi tidak sepenuhnya, hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima ibu Saksi, tempayan, dan parang;
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh ibu Saksi dan Sdr. Hengki mengenai adanya perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi merantau ke Berau baru 1 (satu) bulan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi Verbalisan yaitu sebagai berikut:

5. Saksi KURNIAWAN ADI SAPUTRA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Markus Njau, Saksi memeriksa Saksi Markus Njau sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai standar SOP dari kepolisian dan KUHAP serta tanpa ada paksaan dan atas keterangan saksi sendiri;
- Bahwa Saksi Markus Njau ditanya terlebih dahulu, setelah selesai baru diketik, hasil ketikan diprint, lalu ditunjukkan ke Saksi Markus Njau, kalau ada koreksi kami perbaiki, setelah itu diprint lagi dan ditunjukkan lagi, kalau sudah benar yang bersangkutan tanda tangan;
- Bahwa keterangan di BAP benar keterangan Saksi Markus Njau;
- Bahwa dokumen yang di berkas harusnya itu dokumen untuk arsip, namun tertukar, yang di berkas tanda tangan Saksi atas persetujuan Saksi Markus Njau;
- Bahwa mengenai pengakuan Saksi Markus Njau yang tidak tanda tangan itu adalah berkas yang untuk arsip polisi, karena Saksi hanya print satu, berhubung tempat kerja Saksi Markus Njau jauh antara polsek dan polres kami print dahulu lalu datang ke tempat Saksi Markus Njau, Saksi Markus Njau hubungi tidak ada, jadi Saksi kemudian hubungi sambil meminta ijin dan tiru tanda tangan Saksi Markus Njau, dan Saksi Markus Njau menjawab "iya tidak apa-apa pak";
- Bahwa tanda tangan di BAP asli, tapi saat pemberkasan kemarin salah memasukkan berkas, seharusnya yang masuk asli ternyata yang dimasukkan yang untuk arsip;



- Bahwa isi BAP tetap sama tidak ada yang berubah dari awal sampai akhir;
- Bahwa mengenai keterangan Saksi Markus Njau yang sebelumnya tidak mengakui tanda tangannya, kemarin Saksi telah bertemu dengan Saksi Markus Njau dan dia berkata takut karena dia disumpah soalnya yang ada pada saat diperiksa bukan tanda tangan Saksi Markus Njau sedangkan yang asli ada pada polisi;
- Bahwa Saksi Markus Njau takut karena yang asli ada di polisi, dan setelah Saksi dan Saksi Markus Njau koordinasi, Saksi bilang tidak apa-apa nanti Saksi berikan yang asli;
- Bahwa ada paksaan dalam pemeriksaan BAP;
- Bahwa Kesalahan BAP tidak Saksi hitung soalnya pekerjaan Saksi harus siap hari itu juga, karena Saksi Markus Njau tidak bisa lama di Tanjung Selor maka Saksi Markus Njau tidak melihat berapa kali perbaikan kecuali hari pertama dan kedua ada dua tiga kali perbaikan ketika BAP Pertama, untuk BAP kedua tidak ada yang salah;
- Bahwa perbaikan dilakukan karena ada kata-kata yang kurang pas, penyebutan bahasa yang kurang baik Saksi perbaiki;
- Bahwa perbaikan tersebut atas inisiatif penyidik agar kata-katanya lebih baku namun tetap diajukan lagi ke saksi yang diperiksa;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Saksi Markus Njau ketika membaca perbaikan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- **VISUM ET REPERTUM** Nomor: 312/TU-PUSK-LB/XI/2020 tanggal 19 November 2020, Perihal: Hasil Pemeriksaan Luar Jenazah atas nama NOPEL NJAU, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah oleh dr. Ditha Aulia Susanto NRTKD.30.01.0006, dokter pada Puskesmas Long Bia Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo RT.01 Long Bia 77261 Kecamatan Peso. Dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

• Tanda-tanda Kematian:

1. Dijumpai pada punggung kanan bercak besar merah keunguan, tidak hilang dengan penekanan;
2. Tidak dijumpai adanya kaku mayat;
3. Dijumpai tanda-tanda pembusukan:
 - a. Terdapat pembengkakan pada perut dan wajah;



- b. Dijumpai rambut-rambut mayat mudah dicabut;
- c. Dijumpai pada mata gumpalan kehitaman, terdapat cairan berwarna kecoklatan di area mata.

• Pemeriksaan Fisik Umum:

1. Permukaan kulit tubuh:

a. Kepala:

- Daerah rambut: dijumpai rambut mudah dicabut, rambut berwarna hitam.

- Bentuk kepala: tidak di jumpai kelainan.

- Wajah:

➢ Terdapat luka terbuka pada dahi kiri, satu sentimeter sebelah kiri dari garis pertengahan depan tubuh dan setinggi seratus lima puluh lima sentimeter dari kedua tumit. Bentuk luka bagian luar berupa cincin lecet bulat, teratur. Berdiameter satu sentimeter dengan kedalaman tiga belas sentimeter, garis batas luar dari cincin lecet bentuknya bulat dengan tepi rata berbatas tegas, tidak didapatkan jembatan jaringan. Dasar cincin lecet adalah jaringan kulit bagian luar sedangkan dasar lubang tidak dapat di tentukan dari pemeriksaan luar. Dasar disekitar cincin lecet terlihat memar berwarna merah kehitaman tidak terdapat jelaga maupun tato;

➢ Terdapat luka terbuka pada dahi kiri, sebelas sentimeter sebelah kiri dari garis pertengahan depan tubuh dan setinggi seratus lima puluh tiga sentimeter dari kedua tumit. Bentuk luka bagian luar berupa cincin lecet bulat, teratur, berdiameter nol koma delapan sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter, garis batas luar dari cincin lecet bentuknya bulat dengan tepi rata. Tidak di dapatkan jembatan jaringan. Dasar cincin lecet adalah jaringan kulit bagian luar sedangkan dasar lubang adalah kulit bagian dalam. Dasar disekitar cincin lecet berwarna pucat. Tidak terdapat jelaga maupun tato;

➢ Terdapat luka terbuka pada pelipis kiri, tujuh sentimeter sebelah kiri dari garis pertengahan depan tubuh dan setinggi seratus lima puluh satu sentimeter dari kedua tumit. Bentuk luka bagian luar berupa cincin lecet bulat,



tidak teratur. Berdiameter satu koma enam sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter. Tidak didapatkan jembatan jaringan. Dasar cincin lecet adalah jaringan kulit bagian luar. Dasar disekitar cincin lecet terlihat memar berwarna merah kehitaman. Tidak terdapat jelaga maupun tato;

➤ Terdapat luka terbuka pada rahang bawah kiri, lima belas sentimeter sebelah kiri dari garis pertengahan depan tubuh dan setinggi seratus empat puluh tiga sentimeter dari kedua tumit. Bentuk luka bagian luar berupa cincin lecet bulat teratur, berdiameter satu sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter, garis batas luar dari cincin lecet bentuknya bulat dengan tepi rata. Tidak di dapatkan jembatan jaringan. Dasar cincin lecet adalah jaringan kulit bagian luar sedangkan dasar lubang tidak dapat ditentukan dengan dari pemeriksaan luar. Dasar disekitar cincin lecet berwarna pucat. Tidak terdapat jelaga maupun tato;

➤ Terdapat luka terbuka pada rahang bawah kiri, tiga belas sentimeter sebelah kiri dari garis pertengahan depan tubuh dan setinggi seratus empat puluh dua sentimeter dari kedua tumit. Bentuk luka bagian luar berupa cincin lecet bulat teratur. Berdiameter satu koma dua sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter, garis batas luar dari cincin lecet bentuknya bulat dengan tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan. Dasar cincin lecet adalah jaringan kulit bagian luar sedangkan dasar lubang adalah kulit bagian dalam. Dasar disekitar cincin lecet berwarna pucat. Tidak terdapat jelaga maupun tato.

- b. Leher: tidak dijumpai kelainan;
- c. Bahu: bahu kanan dan kiri tidak dijumpai kelainan;
- d. Dada: dijumpai bagian terkelupas, berwarna abu-abu;
- e. Punggung: tidak di jumpai kelainan;
- f. Perut: dijumpai perut membengkak;
- g. Anggota gerak atas:
 - Kanan: ujung jari dan jaringan dibawah kuku berwarna pucat dan mengkeriput;



- Kiri: ujung jari dan jaringan di bawah kuku berwarna pucat dan mengkeriput.
- h. Anggota gerak bawah:
 - Kanan: ujung jari dan jaringan di bawah kuku berwarna pucat;
 - Kiri: ujung jari dan jaringan di bawah kuku berwarna pucat.
- 2. Bagian tubuh tertentu:
 - a. Mata: Dijumpai pada mata kiri dan kanan gumpalan kehitaman, cairan berwarna kecoklatan di area mata;
 - b. Hidung: tidak dijumpai kelainan;
 - c. Telinga: dijumpai cairan berwarna merah;
 - d. Mulut: bibir atas dan bibir bawah pucat, selaput lendir mulut pucat, lidah pucat dan lidah tidak terjulur ataupun tergigit. Gigi geligi lengkap berjumlah tiga puluh dua.
 - e. Alat kelamin:
 - Pelir: tidak disunat, tidak di jumpai kelainan;
 - Kantong pelir: teraba dua buah biji pelir, tidak dijumpai kelainan.

Dengan Kesimpulan: telah diperiksa jenazah adalah seorang laki-laki, dengan panjang jenazah seratus lima puluh delapan sentimeter, berusia empat puluh tahun, warna kulit putih. Dari pemeriksaann luar didapatkan luka tembak masuk di kepala pada dahi kiri berdiameter satu sentimeter dengan kedalaman tiga belas sentimeter, pada dahi kiri berdiameter nol koma delapan sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter, pada pelipis kiri berdiameter satu koma enam sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter, pada rahang bawah pertama berdiameter satu sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter, pada rahang bawah kedua berdiameter satu koma dua sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter. Pada seluruh tubuh mulai terjadi pembusukan. Penyebab kematian pasti jenazah ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam jenazah;

- Surat Keterangan Nomor: 263/SU/KD-LA/II/2021 Pemerintah Kaupaten Bulungan Kecamatan Peso Desa Lepak Aru yang ditandatangani oleh A.N Kepala Desa Lepak Aru Sekretaris Desa DELLY SIMSON yang memberikan keterangan:

- Nama : NOPEL NJAU
- Tempat/Tgl Lahir : Lepak Aru 07-11-1980



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Alamat : Lepak Aru RT 1

Saudara yang namanya tercantum di atas adalah benar warga masyarakat Desa Lepak Aru dan benar telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **AGUSTINUS BERNADUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah mengikuti perdamaian permintaan maaf dari keluarga Terdakwa kepada keluarga korban;
- Bahwa waktu itu keluarga besar dari Terdakwa berkumpul dari Desa Naha Aya bergabung dengan keluarga besar Desa Lepak Aru kurang lebih 15-20 orang ingin meminta maaf kepada keluarga korban atas kejadian tersebut, kemudian setelah sampai disana juga menyerahkan sesuatu yang dalam adat dayak disebut alat/barang pendingin berupa beberapa buah parang, dan pada saat keluarga besar mendatangi keluarga korban disana keluarga korban dan Terdakwa saling memaafkan, pada akhirnya dari cerita bahwa inilah kehendak Tuhan untuk kedua orang yang diungkapkan dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa yang menjadi juru bicara dari pertemuan tersebut adalah Bapak Bilung Arang yang merupakan om Terdakwa dan Bapak Markus Unya sebagai mantan Kepala Desa Naha Aya keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa pernyataan Saksi Paulus yang mengatakan tidak ada perdamaian adalah tidak benar;
- Bahwa saat terjadi perdamaian tersebut Saksi Paulus berada di Tanjung Selor;
- Bahwa saat jenazah korban dikebumikan ada keluarga Terdakwa yang ikut mengantar, termasuk Saksi sendiri;
- Bahwa keluarga Saksi pernah memberikan uang santunan kepada keluarga korban pada awal kejadian, yaitu saat berkumpul keluarga besar tersebut, Saksi memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada bapak dari almarhum, selain itu bapak kandung Saksi juga menyerahkan uang Rp1.000.000 (satu juta rupiah), pada waktu itu ada juga gelas, kopi;
- Bahwa hubungan keluarga korban dengan keluarga Terdakwa saat ini baik;
- Bahwa rumah Saksi jauh dengan tempat kejadian;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs



- Bahwa Terdakwa tidak hadir di acara pemakaman, Terdakwa ada di rumah sebelah rumah duka sedang menangis;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa disarankan oleh Lembaga adat dan pengurus desa agar berdiam di dalam rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SURANG ALA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lembaga adat mendengar sudah ada perdamaian antara keluarga korban dan keluarga pelaku, untuk sementara lembaga adat cukup memberikan penjelasan kepada keluarga bahwa ini kejadian bukan disengaja, menasehati diselesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa alasan korban mengajak Terdakwa dan yang lainnya untuk berburu adalah karena korban akan ulang tahun;

- Bahwa barang-barang yang sudah diserahkan oleh lembaga adat kepada keluarga korban tidak ada yang ditarik lagi;

- Bahwa mengenai surat pernyataan perdamaian, ketika akan tanda tangan oleh karena kedua orang tua tidak bisa keluar, tidak bisa duduk, maka kakak almarhum yang membawa surat tersebut ke kamar dan Saksi beserta lainnya menunggu diluar setelah itu dibawa keluar sudah ditanda tangan, Saksi tidak melihat saat ibu dan ayah korban tanda tangan;

- Bahwa lembaga adat kabupaten ikut turun tangan dalam masalah ini karena keluarga korban sudah lapor ke Kapolsek, oleh Kapolsek diberitahu ke lembaga adat kabupaten makanya masalah ini bisa sampai di lembaga adat kabupaten;

- Bahwa di hari kejadian, Terdakwa keluar dari hutan langsung menuju ke rumah orang tua korban dan langsung memeluk orang tua korban dan minta maaf dan berkata "saya punya salah terhadap adik atau kakak saya";

- Bahwa antara korban dan Terdakwa tidak ada masalah;

- Bahwa uang dan barang yang diberikan kepada keluarga korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa harga tempayan adalah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan harga parang satuannya adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang sudah ditentukan dalam surat perdamaian itu sudah final;

- Bahwa pada saat perdamaian, uang yang diberikan kepada keluarga korban baru Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan kekurangan



uang yang dijanjikan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan jaminan berupa surat tanah;

- Bahwa surat tanah yang diberikan kepada keluarga korban atas nama bapaknya Terdakwa, sampai sekarang masih di tangan keluarga korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kedua orang tua korban tanda tangan surat pernyataan perdamaian karena anak orang tua korban membawa surat tersebut ke dalam kamar;
- Bahwa untuk menentukan besaran denda adalah biasanya dari pelaku berapa sanggupnya, sedangkan dari korban berapa mintanya, lalu diambil jalan tengah oleh lembaga adat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dari lembaga adat dayak belum memberikan hukuman kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada pada saat perdamaian tersebut, Saksi tidak ikut tanda tangan;
- Bahwa penyelesaian secara adat adalah sesuai dengan keasalahan yang dihadapi tidak sembarang dalam menentukan, ada pertimbangan;
- Bahwa contoh jenis hukuman adat dayak di Desa Rumbia mengenai minuman keras, minum saja didenda Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kalau bikin masalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), bentuknya denda;
- Bahwa untuk perkara ini kalau sudah ditentukan dalam kesepakatan perdamaian tersebut, itu sudah cukup, tidak perlu ada hukuman/denda tambahan;
- Bahwa pernyataan setelah damai parang dibawa pulang kembali/diambil kembali, maksudnya ini misalkan membawa parang 3 (tiga), 1 (satu) dikembalikan ke pelaku sebagai tanda telah terjadi perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya juga melampirkan surat sebagai berikut:

- Lembaga Adat Dayak Kabupaten Bulungan Nomor: 016/LAD-KB/III/2021 Perihal: Penyampaian Berita Acara Berdamai Keputusan Hasil Pertemuan LAD Desa Lepak Aru, Kecamatan Peso dan Kab. Bulungan tertanggal 10 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Berdamai tanggal 14 November 2020 yang ditandatangani oleh pihak pelaku MUJAIN dan pihak korban NJAU USAT serta para saksi yaitu FRANDOREMES IRANG, YUSRAN NGERUNG, KOSMAS IRANG, JHONIOR ARAN, BILUNG UDAU, OTHNEL BUDUD, SURANG ALA, dan mengetahui PJ. Kepala Desa Lepak Aru PATRIK DAUD serta Wakil Ketua LAD Kabupaten Bulungan USAT ALUI;
- Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh NJAU USAT dan MARIA MERANG tanggal 14 November 2020;
- Foto dokumentasi acara perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;
- Foto 2 (dua) orang anak Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penembakan terhadap Sdr. Nopel Njau hingga mengakibatkan meninggal dunia, saat itu sedang berburu, Terdakwa melihat binatang Payau sehingga dilakukan penembakan, ternyata yang tertembak Sdr. Nopel Njau;
 - Bahwa kejadian penembakan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekira pukul 16.00 Wita di hutan perkebunan sawit PT Sentosa Sukses Utama, Desa Lepak Aru, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa saat itu bertepatan dengan Sdr. Nopel Njau ulang tahun, Sdr. Nopel Njau mengajak kami berburu mencari Payau untuk acara ulang tahunnya, pada saat itu Sdr. Nopel Njau mengajak sekira pukul 15.00 Wita;
 - Bahwa yang pada saat itu yang ikut berburu adalah Terdakwa, Anak Saksi Fedrik, Saksi Pdt. Kule Udau, dan Sdr. Nopel Njau, kami 4 (empat) orang, pada saat itu Sdr. Nopel Njau memakai baju warna hijau;
 - Bahwa yang membawa senjata hanya Terdakwa, berupa senjata api rakitan, Sdr. Nopel Njau membawa tombak, Saksi Pdt. Kule Udau membawa tombak, dan Anak Saksi Fedrik membawa gendongan untuk tempat air putih;
 - Bahwa Sdr. Nopel Njau dan Saksi Fedrik berboncengan, Terdakwa dan Saksi Pdt. Kule Udau naik motor sendiri-sendiri;
 - Bahwa setelah sampai di lokasi berburu, Terdakwa membagi tugas, Terdakwa, Anak Saksi Fedrik, dan Sdr. Nopel Njau masuk ke hutan, saksi Pdt. Kule Udau tunggu di luar, jarak dengan Saksi Pdt. Kule Udau lumayan jauh, Terdakwa mengatakan Anak Saksi Fedrik dan Sdr. Nopel Njau lewat pematang nanti tunggu disana saja, kalau turun ke bawah tidak usah naik ke

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat Terdakwa, biarkan anjing otomatis masuk hutan mencari bau atau jejak binatang, kalau melihat binatang anjing pasti menggonggong;

- Bahwa pada saat itu jarak antara Terdakwa dengan Sdr. Nopel Njau sekitar 6 (enam) - 7 (tujuh) meter, Terdakwa mendengar ada suara pergerakan datang dari arah bawah kiri Terdakwa dan membuat Terdakwa penasaran kemudian Terdakwa naik di atas kayu sehingga posisi Terdakwa jadi lebih tinggi dari tanah dan pandangan Terdakwa menjadi lebih luas, setelah Terdakwa melihat betul-betul Terdakwa melihat bayangan hitam mendekat ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat seekor Payau di depan Terdakwa makanya Terdakwa melakukan penembakan di kaki depan bagian atas (bahu), setelah itu penglihatan Terdakwa menjadi gelap dan telinga Terdakwa terdengar suara mendenging, kemudian Terdakwa mendengar teriakan panggilan "om...om..." kemudian Terdakwa jawab "apa?" ternyata itu suara Anak Saksi Fedrik, Anak Saksi Fedrik bertanya "kenapa om tembak?" lalu Terdakwa jawab "kenapa? tadi om tembak Payau", kemudian Anak Saksi Fedrik kembali menjawab "bukan, tadi om Nopel yang kena tembak", kemudian Terdakwa langsung bergegas lari menuju arah Sdr. Nopel dan Anak Saksi Fedrik, Terdakwa melihat Sdr. Nopel Njau berbaring, Terdakwa langsung memeluk Sdr. Nopel Njau dan berkata "saya minta maaf, bukan kamu yang saya tembak tadi", pada saat itu Terdakwa menangis dan Saksi Fedrik juga menangis, kemudian Terdakwa bergegas mau melaporkan kejadian ini kepada keluarga di kampung, Terdakwa menyuruh Anak Saksi Fedrik menunggu di tempat kejadian, kemudian Terdakwa lari menuju motor dan bertemu dengan Saksi Pdt. Kule Uda dan Terdakwa memberitahu Saksi Pdt. Kule Uda "Sdr. Nopel Njau tertembak", kemudian Terdakwa ke kampung dan Terdakwa diamankan oleh masyarakat di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa langsung ke kampung, setiap bertemu dengan orang Terdakwa mengatakan untuk melihat Sdr. Nopel Njau di lokasi tersebut, Terdakwa memberitahu Ibu Sdr. Nopel Njau, saat itu Terdakwa dan Ibu Sdr. Nopel Njau sama-sama panik, Ibu Sdr. Nopel Njau menangis, setelah itu terdakwa tidak kuat lagi, kemudian orang kampung datang dan membawa Terdakwa, membuka baju dan celana Terdakwa serta memandikan Terdakwa;

- Bahwa yang membuat Terdakwa yakin itu Payau karena saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Nopel Njau jangan turun, disitu saja, setelah itu Terdakwa mendengar suara pergerakan dari kiri, dari lereng bawah, Terdakwa melihat pergerakan besar sekali, datang bayangan hitam,

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa kokang dan bidik senjata, lalu Payau berhenti dan Terdakwa melakukan penembakan;

- Bahwa Terdakwa benar-benar melihat Payau dan bukan hanya pergerakan saja, Payau tersebut berdiri di bagian bawah kiri;
- Bahwa saat menembak Terdakwa yakin itu Payau karena Terdakwa melihat Payau, kalau Terdakwa tidak melihat Payau Terdakwa tidak melakukan penembakan;
- Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Sdr. Nopel Njau, saat itu Sdr. Nopel Njau masih bernafas, masih bergerak-gerak ingin berbicara tapi suaranya tidak ada;
- Bahwa Sdr. Nopel Njau terkena tembak di bagian mana tidak jelas karena pada saat itu panik, yang jelas Terdakwa melihat darah di pipi kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengetahui posisi korban Sdr. Nopel Njau namun pada saat itu yang Terdakwa lihat adalah binatang Payau;
- Bahwa Terdakwa sudah memastikan itu binatang Payau baru menembak, Terdakwa tidak tau salah tembak atau apa, yang jelas yang saat itu Terdakwa tembak adalah binatang Payau;
- Bahwa saat itu sekira pukul 16.00 Wita kondisi masih bisa melihat di dalam hutan;
- Bahwa jarak pandang saat itu sekira lebih dari 10 (sepuluh) meter masih bisa terlihat;
- Bahwa kondisinya semak-semak tidak terlalu lebat karena itu ladang bekas masyarakat;
- Bahwa di lokasi tersebut ada kayu-kayu setinggi betis, pakis, dan rumput-rumput, di lokasi posisi Sdr. Nopel Njau kalau ada binatang lewat tidak tertutupi, jelas, makanya Terdakwa jelas melihat itu binatang Payau karena sangat dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri Payau di tempat Terdakwa ada 2 (dua) warna, ada yang seperti Sapi kuning-kuning kemerahan, ada juga yang berwarna hitam, yang Terdakwa lihat agak-agak hitam sedikit, Terdakwa melihat telinga besar dan menoleh ke kanan kiri;
- Bahwa yang Terdakwa bidik saat itu adalah kaki depan bagian atas (bahu) Payau;
- Bahwa saat itu Payau tidak bersuara, yang ada suara berjalan di rumput "srok srok srok srok" dan kayu kecil bergoyang-goyang;

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu senjata api diamankan oleh masyarakat, sebenarnya senjata itu adalah dari teman Terdakwa, senjata tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Lukman, pencari gaharu di daerah Hulu Kayan;
- Bahwa Sdr. Lukman memberikan senjata api dan kapak karena dia mau pergi, nanti kalau pulang akan diambil lagi;
- Bahwa Sdr. Lukman menitipkan senjata tersebut bulan 8 (delapan), Sdr. Lukman datang ke rumah Terdakwa di camp;
- Bahwa Terdakwa mendapat peluru dari Sdr. Lukman juga, senjata api tersebut baru 2 (dua) bulan di tangan Terdakwa, pelurunya 1 (satu) biji;
- Bahwa saat Sdr. Lukman menitipkan senjata tersebut pelurunya masih terpisah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan senjata api;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara menggunakan senjata karena pernah melihat orang berburu menggunakan senjata, jenis senjata yang digunakan saat berburu dulu sama dengan yang Terdakwa gunakan yaitu senjata rakitan;
- Bahwa cara menggunakan senjata tersebut adalah dikokang, dibidik, kemudian tinggal ditarik pengaitnya, peluru dimasukkan sebelum dikokang;
- Bahwa Terdakwa memasukkan peluru ke senjata setelah berpisah dengan Anak Saksi Fedrik, Saksi Pdt. Kule Uda, dan Sdr. Nopel Njau, Terdakwa mengokang senjata saat melihat bayangan hitam Payau, lalu membidik, kemudian tarik dan terjadi penembakan;
- Bahwa yang membawa anjing adalah Sdr. Nopel Njau dan Saksi Fedrik, saat masuk hutan Terdakwa sama sekali tidak mendengar suara anjing, yang Terdakwa dengar hanya suara pergerakan binatang besar Payau;
- Bahwa Terdakwa sering berburu di sungai, biasanya kalau berburu di pulau sekitarnya sungai luas, membawa anjing masuk, anjing kalau mencium bau binatang akan menggonggong, lalu binatang lari terjun ke sungai, lalu dikejar menggunakan perahu baru ditombak;
- Bahwa saat terjadi penembakan Terdakwa tidak melihat anjing, baru melihat anjing sekilas setelah terjadi penembakan;
- Bahwa tidak ada kesepakatan kapan harus menembak, pokoknya kalau ada binatang kita tembak, saat itu Terdakwa hanya membawa senjata itu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Sdr. Nopel Njau karena Terdakwa dengan Sdr. Nopel Njau masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya Terdakwa;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan keluarga meminta maaf, saat di Polres Terdakwa juga berpelukan dengan Saksi Markus, Terdakwa betul-betul meminta maaf, Terdakwa juga meminta maaf kepada Ipar Sdr. Nopel Njau, untuk kakak-kakak yang lain Terdakwa tidak sempat meminta maaf karena setelah Sdr. Nopel Njau dikubur, Terdakwa sudah diamankan oleh polisi;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di rumah saja, karena pada saat Terdakwa hendak melihat korban Sdr. Nopel Njau di peti, masyarakat tidak memperbolehkan dan melarang pergi takut ada apa-apa, khawatir ada keluarganya yang marah;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa dan keluarga korban telah memaafkan;
- Bahwa mengenai perdamaian Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa berada di penjara, tetapi yang Terdakwa tahu keluarga yang mengurus perdamaian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu ada Berita Acara Perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa dikabari melalui telepon, Terdakwa setuju dengan isi Berita Acara Perdamaian tersebut yakni tanpa sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan;
2. 1 (satu) buah selongsong amunisi;
3. 2 (dua) batang pohon kecil yang sudah di potong terdapat bekas peluru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 November 2020 sekira pukul 16.00 Wita telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Nopel Njau di lokasi kebun sawit, daerah Blok Plasma 8, Sungai Tangin, Desa Lepak Aru, Kec. Peso Hulu, Kab. Bulungan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa, Anak Saksi Fedrik Anugrah, Saksi Pdt. Kule Uda, dan korban Nopel Njau sedang berburu Payau di lokasi tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari yang sama, yakni tanggal 7 November 2020 sekira pukul 15.00 Wita, korban Nopel Njau mengajak Terdakwa, Anak Saksi Fedrik Anugrah, dan Saksi Pdt. Kule Uda untuk berburu Payau, hari itu bertepatan dengan hari ulang tahun korban Nopel Njau, kemudian Terdakwa, Anak Saksi Fedrik Anugrah, Saksi Pdt. Kule Uda, dan korban

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Nopel Njau berangkat menuju lokasi berburu, Terdakwa naik motor sendiri, Anak Saksi Fedrik Anugrah bersama dengan korban Nopel Njau, dan Saksi Pdt. Kule Udaud naik motor sendiri;

- Bahwa yang menentukan lokasi untuk berburu tersebut adalah korban Nopel Njau;
- Bahwa tempat tersebut adalah tempat yang sering digunakan untuk berburu, hewan yang banyak disitu adalah Payau dan Babi;
- Bahwa setelah sampai di lokasi berburu, Terdakwa membagi tugas yakni Terdakwa, Anak Saksi Fedrik Anugrah, dan korban Nopel Njau masuk ke hutan, saksi Pdt. Kule Udaud menunggu di luar, lalu Terdakwa mengatakan Anak Saksi Fedrik Anugrah dan korban Nopel Njau lewat pematang dan tunggu disana saja tidak usah turun, kalau turun ke bawah tidak usah naik ke tempat Terdakwa, biarkan anjing yang mencari bau atau jejak binatang, karena kalau melihat binatang anjing pasti menggonggong;
- Bahwa saat pembagian tugas, Saksi Pdt. Kule Udaud hanya disuruh tinggal di bawah sendiri, lalu Terdakwa, korban Nopel Njau, dan Anak Saksi Fedrik Anugrah, bertiga naik ke atas bersamaan;
- Bahwa pada saat berburu tersebut Anak Saksi Fedrik Anugrah membawa anjing, korban Nopel Njau membawa tombak, Pdt. Kule Udaud membawa tombak, dan Terdakwa membawa senjata api;
- Bahwa senjata api yang digunakan oleh Terdakwa merupakan jenis senjata api rakitan milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Lukman, yang dititipkan kepada Terdakwa dengan peluru sebanyak 1 (satu) biji;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar ada suara pergerakan datang dari arah bawah kiri Terdakwa dan membuat Terdakwa penasaran, kemudian Terdakwa naik di atas kayu sehingga posisi Terdakwa jadi lebih tinggi dari tanah dan pandangan Terdakwa menjadi lebih luas, setelah Terdakwa melihat dengan baik, Terdakwa melihat bayangan hitam mendekat ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat seekor Payau di depan Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan penembakan di kaki depan bagian atas (bahu) Payau, setelah itu penglihatan Terdakwa menjadi gelap dan telinga Terdakwa terdengar suara mendenging, kemudian Terdakwa mendengar teriakan panggilan "om...om..." kemudian Terdakwa jawab "apa?" ternyata suara tersebut adalah suara Anak Saksi Fedrik Anugrah, lalu Anak Saksi Fedrik Anugrah bertanya "kenapa om tembak?" lalu Terdakwa jawab "kenapa? tadi om tembak Payau", kemudian Anak Saksi Fedrik kembali menjawab "bukan, tadi om Nopel yang kena tembak",

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs



kemudian Terdakwa langsung bergegas lari menuju arah korban Nopel Njau dan Anak Saksi Fedrik Anugrah, Terdakwa melihat korban Nopel Njau berbaring, Terdakwa langsung memeluk korban Nopel Njau dan berkata "saya minta maaf, bukan kamu yang saya tembak tadi";

- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban Nopel Njau karena mengira korban Nopel Njau adalah seekor Payau;
- Bahwa yang membuat Terdakwa yakin itu Payau adalah karena saat itu Terdakwa mengatakan kepada korban Nopel Njau untuk tidak turun, setelah itu Terdakwa mendengar suara pergerakan dari kiri, dari lereng bawah, Terdakwa melihat pergerakan besar sekali, datang bayangan hitam, kemudian Terdakwa kokang dan bidik senjata, lalu Payau berhenti dan Terdakwa melakukan penembakan;
- Bahwa saat melakukan penembakan Terdakwa tidak melihat anjing, Terdakwa baru melihat anjing sekilas setelah terjadi penembakan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa korban Nopel Njau tertembak di bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan maupun menggunakan senjata api;
- Bahwa saat berburu tersebut tidak ada yang membawa alat bantu penglihatan seperti teropong;
- Bahwa korban Nopel Njau meninggal dunia pada saat itu juga;
- Bahwa setelah kejadian penembakan tersebut, Terdakwa hendak memberitahu kejadian tersebut kepada orang-orang di kampung, Terdakwa menyuruh Anak Saksi Fedrik Anugrah menunggu di tempat kejadian, kemudian Terdakwa lari menuju motor, dan bertemu dengan Saksi Pdt. Kule Uda dan saat itu Terdakwa memberitahu Saksi Pdt. Kule Uda bahwa korban Nopel Njau terkena tembakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan kejadian tersebut kepada orang-orang kampung, termasuk kepada orang tua dan keluarga korban Nopel Njau, kemudian disusul oleh Saksi Pdt. Kule Uda juga memberitahu kejadian tersebut kepada masyarakat di kampung;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada permasalahan, tidak ada cek cok termasuk saat sebelum berangkat;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian secara adat, dalam perdamaian tersebut keluarga korban telah memaafkan Terdakwa sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat dan



ditandatangani oleh NJAU USAT dan MARIA MERANG selaku orang tua korban tanggal 14 November 2020;

- Bahwa ada pemberian dari keluarga Terdakwa kepada keluarga korban yang difasilitasi oleh aparat desa dan adat berupa parang, uang, dan tempayan;
- Bahwa terhadap perdamaian tersebut telah dibuat Berita Acara Perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa sebagaimana Berita Acara Berdamai tanggal 14 November 2020 yang ditandatangani oleh pihak pelaku MUJAIN dan pihak korban NJAU USAT serta para saksi yaitu FRANDOREMES IRANG, YUSRAN NGERUNG, KOSMAS IRANG, JHONIOR ARAN, BILUNG UDAU, OTHNEL BUDUD, SURANG ALA, dan mengetahui PJ. Kepala Desa Lepak Aru PATRIK DAUD serta Wakil Ketua LAD Kabupaten Bulungan USAT ALUI, Terdakwa menyetujui isi Berita Acara Perdamaian tersebut yang pada intinya berisi keterangan bahwa Terdakwa tanpa sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Nopel Njau;
- Bahwa berdasarkan **VISUM ET REPERTUM** Nomor: 312/TU-PUSK-LB/XI/2020 tanggal 19 November 2020, Perihal: Hasil Pemeriksaan Luar Jenazah atas nama NOPEL NJAU, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah oleh dr. Ditha Aulia Susanto NRTKD.30.01.0006, dokter pada Puskesmas Long Bia Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo RT.01 Long Bia 77261 Kecamatan Peso. Dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- Tanda-tanda Kematian:

1. Dijumpai pada punggung kanan bercak besar merah keunguan, tidak hilang dengan penekanan;
2. Tidak dijumpai adanya kaku mayat;
3. Dijumpai tanda-tanda pembusukan:
 - a. Terdapat pembengkakan pada perut dan wajah;
 - b. Dijumpai rambut-rambut mayat mudah dicabut;
 - c. Dijumpai pada mata gumpalan kehitaman, terdapat cairan berwarna kecoklatan di area mata.

- Pemeriksaan Fisik Umum:

1. Permukaan kulit tubuh:
 - a. Kepala:
 - Daerah rambut: dijumpai rambut mudah dicabut, rambut berwarna hitam.
 - Bentuk kepala: tidak dijumpai kelainan.



- Wajah:
 - Terdapat luka terbuka pada dahi kiri, satu sentimeter sebelah kiri dari garis pertengahan depan tubuh dan setinggi seratus lima puluh lima sentimeter dari kedua tumit. Bentuk luka bagian luar berupa cincin lecet bulat, teratur. Berdiameter satu sentimeter dengan kedalaman tiga belas sentimeter, garis batas luar dari cincin lecet bentuknya bulat dengan tepi rata berbatas tegas, tidak didapatkan jembatan jaringan. Dasar cincin lecet adalah jaringan kulit bagian luar sedangkan dasar lubang tidak dapat di tentukan dari pemeriksaan luar. Dasar disekitar cincin lecet terlihat memar berwarna merah kehitaman tidak terdapat jelaga maupun tato;
 - Terdapat luka terbuka pada dahi kiri, sebelas sentimeter sebelah kiri dari garis pertengahan depan tubuh dan setinggi seratus lima puluh tiga sentimeter dari kedua tumit. Bentuk luka bagian luar berupa cincin lecet bulat, teratur, berdiameter nol koma delapan sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter, garis batas luar dari cincin lecet bentuknya bulat dengan tepi rata. Tidak di dapatkan jembatan jaringan. Dasar cincin lecet adalah jaringan kulit bagian luar sedangkan dasar lubang adalah kulit bagian dalam. Dasar disekitar cincin lecet berwarna pucat. Tidak terdapat jelaga maupun tato;
 - Terdapat luka terbuka pada pelipis kiri, tujuh sentimeter sebelah kiri dari garis pertengahan depan tubuh dan setinggi seratus lima puluh satu sentimeter dari kedua tumit. Bentuk luka bagian luar berupa cincin lecet bulat, tidak teratur. Berdiameter satu koma enam sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter. Tidak didapatkan jembatan jaringan. Dasar cincin lecet adalah jaringan kulit bagian luar. Dasar disekitar cincin lecet terlihat memar berwarna merah kehitaman. Tidak terdapat jelaga maupun tato;
 - Terdapat luka terbuka pada rahang bawah kiri, lima belas sentimeter sebelah kiri dari garis pertengahan depan tubuh dan setinggi seratus empat puluh tiga sentimeter

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs



dari kedua tumit. Bentuk luka bagian luar berupa cincin lecet bulat teratur, berdiameter satu sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter, garis batas luar dari cincin lecet bentuknya bulat dengan tepi rata. Tidak di dapatkan jembatan jaringan. Dasar cincin lecet adalah jaringan kulit bagian luar sedangkan dasar lubang tidak dapat ditentukan dengan dari pemeriksaan luar. Dasar disekitar cincin lecet berwarna pucat. Tidak terdapat jelaga maupun tato;

➤ Terdapat luka terbuka pada rahang bawah kiri, tiga belas sentimeter sebelah kiri dari garis pertengahan depan tubuh dan setinggi seratus empat puluh dua sentimeter dari kedua tumit. Bentuk luka bagian luar berupa cincin lecet bulat teratur. Berdiameter satu koma dua sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter, garis batas luar dari cincin lecet bentuknya bulat dengan tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan. Dasar cincin lecet adalah jaringan kulit bagian luar sedangkan dasar lubang adalah kulit bagian dalam. Dasar disekitar cincin lecet berwarna pucat. Tidak terdapat jelaga maupun tato.

- b. Leher: tidak dijumpai kelainan;
 - c. Bahu: bahu kanan dan kiri tidak dijumpai kelainan;
 - d. Dada: dijumpai bagian terkelupas, berwarna abu-abu;
 - e. Punggung: tidak di jumpai kelainan;
 - f. Perut: dijumpai perut membengkak;
 - g. Anggota gerak atas:
 - Kanan: ujung jari dan jaringan dibawah kuku berwarna pucat dan mengkeriput;
 - Kiri: ujung jari dan jaringan di bawah kuku berwarna pucat dan mengkeriput.
 - h. Anggota gerak bawah:
 - Kanan: ujung jari dan jaringan di bawah kuku berwarna pucat;
 - Kiri: ujung jari dan jaringan di bawah kuku berwarna pucat.
2. Bagian tubuh tertentu:



- a. Mata: Dijumpai pada mata kiri dan kanan gumpalan kehitaman, cairan berwarna kecoklatan di area mata;
- b. Hidung: tidak dijumpai kelainan;
- c. Telinga: dijumpai cairan berwarna merah;
- d. Mulut: bibir atas dan bibir bawah pucat, selaput lendir mulut pucat, lidah pucat dan lidah tidak terjulur ataupun tergigit. Gigi geligi lengkap berjumlah tiga puluh dua.
- e. Alat kelamin:
 - Pelir: tidak disunat, tidak di jumpai kelainan;
 - Kantong pelir: teraba dua buah biji pelir, tidak dijumpai kelainan.

Dengan Kesimpulan: telah diperiksa jenazah adalah seorang laki-laki, dengan panjang jenazah seratus lima puluh delapan sentimeter, berusia empat puluh tahun, warna kulit putih. Dari pemeriksaann luar didapatkan luka tembak masuk di kepala pada dahi kiri berdiameter satu sentimeter dengan kedalaman tiga belas sentimeter, pada dahi kiri berdiameter nol koma delapan sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter, pada pelipis kiri berdiameter satu koma enam sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter, pada rahang bawah pertama berdiameter satu sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter, pada rahang bawah kedua berdiameter satu koma dua sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter. Pada seluruh tubuh mulai terjadi pembusukan. Penyebab kematian pasti jenazah ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam jenazah;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 263/SU/KD-LA/II/2021 Pemerintah Kabupaten Bulungan Kecamatan Peso Desa Lepak Aru yang ditandatangani oleh A.N Kepala Desa Lepak Aru Sekretaris Desa DELLY SIMSON yang memberikan keterangan:

- Nama : NOPEL NJAU
- Tempat/Tgl Lahir : Lepak Aru 07-11-1980
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Alamat : Lepak Aru RT 1

Saudara yang namanya tercantum di atas adalah benar warga masyarakat Desa Lepak Aru dan benar telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Karena kesalahannya (kealpaannya);**
3. **Unsur Menyebabkan orang lain mati;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **DODY Alias UDI Anak Dari MUJAIN**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Karena kesalahannya (kealpaannya);

Menimbang, bahwa mengenai “kealpaan” (schuld/culpa), Undang-undang tidak memberikan definisi ataupun pengertiannya. Di dalam Memorie van Toelichting hanya disebutkan bahwa “**schuld/culpa**” itu disatu pihak ia merupakan kebalikan yang murni dari opzet dan dilain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan (lihat : Drs. PAF. Lamintang, SH : Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh, kesehatan, halaman : 178). Kemudian **Prof. Van Bemmelen** menegaskan bahwa telah berulang kali Hoge Raad memutuskan bahwa kata “schuld” dalam rumusan pasal 359 dan pasal 360 KUHP itu harus diartikan sebagai suatu sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau kelalaian yang sifatnya berat atau menyolok (Ibid, halaman: 181).

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Sedang **Mr. D. Hazewinkel Suringa** dalam bukunya "Inleiding tot de studie van het Nederlands Strafrecht" menerangkan bahwa untuk adanya kealpaan diperlukan adanya 2 syarat yaitu:

1. Bahwa si pembuat tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang di perbuat dan tidak di perbuat;
2. Bahwa si pembuat harus mengadakan penduga-duga terhadap adanya akibatnya;

dan dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat itu ditentukan oleh seluruh keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kelakuan si pelaku dan keadaan dari si pelaku sendiri (Ibid : halaman 182);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kealpaan itu dapat diketahui cukup apabila si pembuat atau si pelaku tidak ada ikhtiar sebelumnya atau ada sikap yang nyata kurang berhati-hati atau nyata-nyata ada kelalaian. Hal ini dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga nyata ada suatu sikap yang teledor terhadap kepentingan-kepentingan hukum orang lain selain dari pada si pembuat atau si pelaku, *in casu* Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada tanggal 7 November 2020 sekira pukul 16.00 Wita telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Nopel Njau di lokasi kebun sawit, daerah Blok Plasma 8, Sungai Tangin, Desa Lepak Aru, Kec. Peso Hulu, Kab. Bulungan, saat itu Terdakwa, Anak Saksi Fedrik Anugrah, Saksi Pdt. Kule Uda, dan korban Nopel Njau sedang berburu Payau di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari yang sama, yakni tanggal 7 November 2020 sekira pukul 15.00 Wita, korban Nopel Njau mengajak Terdakwa, Anak Saksi Fedrik Anugrah, dan Saksi Pdt. Kule Uda untuk berburu Payau, hari itu bertepatan dengan hari ulang tahun korban Nopel Njau, kemudian Terdakwa, Anak Saksi Fedrik Anugrah, Saksi Pdt. Kule Uda, dan korban Nopel Njau berangkat menuju lokasi berburu, Terdakwa naik motor sendiri, Anak Saksi Fedrik bersama dengan korban Nopel Njau, dan Saksi Pdt. Kule Uda naik motor sendiri, saat itu yang menentukan lokasi untuk berburu tersebut adalah korban Nopel Njau;

Menimbang, bahwa tempat tersebut adalah tempat yang sering digunakan untuk berburu, hewan yang banyak disitu adalah Payau dan Babi;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi berburu, Terdakwa membagi tugas yakni Terdakwa, Anak Saksi Fedrik Anugrah, dan korban Nopel Njau masuk ke hutan, saksi Pdt. Kule Uda menunggu di luar, lalu Terdakwa



mengatakan Anak Saksi Fedrik Anugrah dan korban Nopel Njau lewat pematang dan tunggu disana saja tidak usah turun, kalau turun ke bawah tidak usah naik ke tempat Terdakwa, biarkan anjing yang mencari bau atau jejak binatang, karena kalau melihat binatang anjing pasti menggongong;

Menimbang, bahwa saat pembagian tugas, Saksi Pdt. Kule Uda hanya disuruh tinggal di bawah sendiri, lalu Terdakwa, korban Nopel Njau, dan Anak Saksi Fedrik Anugrah, bertiga naik ke atas bersamaan, pada saat berburu tersebut Anak Saksi Fedrik Anugrah membawa anjing, korban Nopel Njau membawa tombak, Pdt. Kule Uda membawa tombak, dan Terdakwa membawa senjata api;

Menimbang, bahwa senjata api yang digunakan oleh Terdakwa merupakan jenis senjata api rakitan milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Lukman, yang dititipkan kepada Terdakwa dengan peluru sebanyak 1 (satu) biji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar ada suara pergerakan datang dari arah bawah kiri Terdakwa dan membuat Terdakwa panasaran, kemudian Terdakwa naik di atas kayu sehingga posisi Terdakwa jadi lebih tinggi dari tanah dan pandangan Terdakwa menjadi lebih luas, setelah Terdakwa melihat dengan baik, Terdakwa melihat bayangan hitam mendekat ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat seekor Payau di depan Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan penembakan di kaki depan bagian atas (bahu) Payau, setelah itu penglihatan Terdakwa menjadi gelap dan telinga Terdakwa terdengar suara mendenging, kemudian Terdakwa mendengar teriakan panggilan "om...om..." kemudian Terdakwa jawab "apa?" ternyata suara tersebut adalah suara Anak Saksi Fedrik Anugrah, lalu Anak Saksi Fedrik Anugrah bertanya "kenapa om tembak?" lalu Terdakwa jawab "kenapa? tadi om tembak Payau", kemudian Anak Saksi Fedrik kembali menjawab "bukan, tadi om Nopel yang kena tembak", kemudian Terdakwa langsung bergegas lari menuju arah korban Nopel Njau dan Anak Saksi Fedrik Anugrah, Terdakwa melihat korban Nopel Njau berbaring, Terdakwa langsung memeluk korban Nopel Njau dan berkata "saya minta maaf, bukan kamu yang saya tembak tadi";

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban Nopel Njau karena mengira korban Nopel Njau adalah seekor Payau, adapun yang membuat Terdakwa yakin itu Payau adalah karena saat itu Terdakwa mengatakan kepada korban Nopel Njau untuk tidak turun, setelah itu Terdakwa mendengar suara pergerakan dari kiri, dari lereng bawah, Terdakwa melihat pergerakan besar sekali, datang bayangan hitam, kemudian Terdakwa kokang dan bidik senjata, lalu Payau berhenti dan Terdakwa melakukan penembakan;

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat melakukan penembakan Terdakwa tidak melihat anjing, Terdakwa baru melihat anjing sekilas setelah terjadi penembakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penembakan sebanyak 1 (satu) kali, yang mengakibatkan korban Nopel Njau tertembak di bagian kepala dan mengakibatkan korban Nopel Njau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan maupun menggunakan senjata api;

Menimbang, bahwa saat berburu tersebut tidak ada yang membawa alat bantu penglihatan seperti teropong;

Menimbang, bahwa setelah kejadian penembakan tersebut, Terdakwa hendak memberitahu kejadian tersebut kepada orang-orang di kampung, Terdakwa menyuruh Anak Saksi Fedrik Anugrah menunggu di tempat kejadian, kemudian Terdakwa lari menuju motor, dan bertemu dengan Saksi Pdt. Kule Uda dan saat itu Terdakwa memberitahu Saksi Pdt. Kule Uda bahwa korban Nopel Njau terkena tembakan, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kejadian tersebut kepada orang-orang kampung, termasuk kepada orang tua dan keluarga korban Nopel Njau, kemudian disusul oleh Saksi Pdt. Kule Uda juga memberitahu kejadian tersebut kepada masyarakat di kampung;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada permasalahan, tidak ada cek cok termasuk saat sebelum berangkat;

Menimbang, bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian secara adat, dalam perdamaian tersebut keluarga korban telah memaafkan Terdakwa sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh NJAU USAT dan MARIA MERANG selaku orang tua korban tanggal 14 November 2020;

Menimbang, bahwa ada pemberian dari keluarga Terdakwa kepada keluarga korban yang difasilitasi oleh aparat desa dan adat berupa parang, uang, dan tempayan;

Menimbang, bahwa terhadap perdamaian tersebut telah dibuat Berita Acara Perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa sebagaimana Berita Acara Berdamai tanggal 14 November 2020 yang ditandatangani oleh pihak pelaku MUJAIN dan pihak korban NJAU USAT serta para saksi yaitu FRANDOREMES IRANG, YUSRAN NGERUNG, KOSMAS IRANG, JHONIOR ARAN, BILUNG UDAU, OTHNEL BUDUD, SURANG ALA, dan mengetahui PJ. Kepala Desa Lepak Aru PATRIK DAUD serta Wakil Ketua LAD Kabupaten Bulungan USAT ALUI, Terdakwa menyetujui isi Berita Acara

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Perdamaian tersebut yang pada intinya berisi keterangan bahwa Terdakwa tanpa sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Nopel Njau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang kurang hati-hati atau lalai pada saat berburu, dimana sebelum melakukan penembakan, Terdakwa hanya mendengar suara pergerakan dan bayangan hitam yang mendekat kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengira itu adalah seekor Payau, kemudian Terdakwa melakukan penembakan namun ternyata yang tertembak adalah korban Nopel Njau, Terdakwa tidak memperhatikan tanda-tanda adanya binatang buruan di sekitar lokasi Terdakwa berdiri, tanda-tanda dalam hal ini salah satunya ialah suara gonggongan anjing yang memang difungsikan sebagai pertanda adanya binatang buruan;

Menimbang, bahwa pada saat berburu tersebut Terdakwa yang memegang senjata api juga tidak membawa alat bantu penglihatan yang penting untuk dibawa dan digunakan pada saat berburu, mengingat lokasi berburu adalah di hutan yang tentunya jangkauan pandangan pada saat di hutan tidaklah sebaik ketika berada di suatu tempat yang lapang, selain itu Terdakwa juga bukanlah orang yang memiliki izin untuk menggunakan senjata api, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang yang terbiasa, terlatih, ataupun terampil untuk mengoperasikan senjata api, juga tidak terdapat fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah mempelajari atau membaca petunjuk penggunaan senjata api tersebut karena memang senjata tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau pun petunjuk penggunaan sebagaimana senjata api resmi pada umumnya karena senjata api yang digunakan oleh Terdakwa adalah senjata api jenis rakitan yang tidak memiliki spesifikasi maupun petunjuk penggunaan, antara Terdakwa dengan korban juga tidak ada permasalahan apapun termasuk sampai dengan waktu sebelum berangkat berburu, sehingga berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan kurang hati-hati atau lalai sehingga mengakibatkan tertembaknya korban Nopel Njau;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Karena kesalahannya (kealpaannya)" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa matinya seseorang dalam unsur ini tidak dimaksudkan oleh Terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa yang kurang hati-hati atau lalai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada tanggal 7 November 2020 sekira pukul 16.00 Wita telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Nopel Njau di lokasi kebun sawit, daerah Blok Plasma 8, Sungai Tangin, Desa Lepak Aru, Kec. Peso Hulu, Kab. Bulungan, saat itu Terdakwa, Anak Saksi Fedrik Anugrah, Saksi Pdt. Kule Uda, dan korban Nopel Njau sedang berburu Payau di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari yang sama, yakni tanggal 7 November 2020 sekira pukul 15.00 Wita, korban Nopel Njau mengajak Terdakwa, Anak Saksi Fedrik Anugrah, dan Saksi Pdt. Kule Uda untuk berburu Payau, hari itu bertepatan dengan hari ulang tahun korban Nopel Njau, kemudian Terdakwa, Anak Saksi Fedrik Anugrah, Saksi Pdt. Kule Uda, dan korban Nopel Njau berangkat menuju lokasi berburu, Terdakwa naik motor sendiri, Anak Saksi Fedrik Anugrah bersama dengan korban Nopel Njau, dan Saksi Pdt. Kule Uda naik motor sendiri, adapun yang menentukan lokasi untuk berburu tersebut adalah korban Nopel Njau;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi berburu, Terdakwa membagi tugas yakni Terdakwa, Anak Saksi Fedrik Anugrah, dan korban Nopel Njau masuk ke hutan, saksi Pdt. Kule Uda menunggu di luar, lalu Terdakwa mengatakan Anak Saksi Fedrik Anugrah dan korban Nopel Njau lewat pematang dan tunggu disana saja tidak usah turun, kalau turun ke bawah tidak usah naik ke tempat Terdakwa, biarkan anjing yang mencari bau atau jejak binatang, karena kalau melihat binatang anjing pasti menggonggong, pada saat berburu tersebut Anak Saksi Fedrik Anugrah membawa anjing, korban Nopel Njau membawa tombak, Pdt. Kule Uda membawa tombak, dan Terdakwa membawa senjata api;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar ada suara pergerakan datang dari arah bawah kiri Terdakwa dan membuat Terdakwa penasaran, kemudian Terdakwa naik di atas kayu sehingga posisi Terdakwa jadi lebih tinggi dari tanah dan pandangan Terdakwa menjadi lebih luas, setelah Terdakwa melihat dengan baik, Terdakwa melihat bayangan hitam mendekat ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat seekor Payau di depan Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan penembakan di kaki depan bagian atas (bahu) Payau, setelah itu penglihatan Terdakwa menjadi gelap dan telinga Terdakwa terdengar suara mendenging, kemudian Terdakwa mendengar teriakan panggilan "om...om..." kemudian Terdakwa jawab "apa?" ternyata suara tersebut adalah suara Anak Saksi Fedrik Anugrah, lalu Anak Saksi Fedrik

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Anugrah bertanya “kenapa om tembak?” lalu Terdakwa jawab “kenapa? tadi om tembak Payau”, kemudian Anak Saksi Fedrik kembali menjawab “bukan, tadi om Nopel yang kena tembak”, kemudian Terdakwa langsung bergegas lari menuju arah korban Nopel Njau dan Anak Saksi Fedrik Anugrah, Terdakwa melihat korban Nopel Njau berbaring, Terdakwa langsung memeluk korban Nopel Njau dan berkata “saya minta maaf, bukan kamu yang saya tembak tadi”;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban Nopel Njau karena mengira korban Nopel Njau adalah seekor Payau;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Nopel Njau meninggal dunia pada saat itu juga sebagaimana **VISUM ET REPERTUM** Nomor: 312/TU-PUSK-LB/XI/2020 tanggal 19 November 2020, Perihal: Hasil Pemeriksaan Luar Jenazah atas nama NOPEL NJAU, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah oleh dr. Ditha Aulia Susanto NRTKD.30.01.0006, dokter pada Puskesmas Long Bia Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo RT.01 Long Bia 77261 Kecamatan Peso. Dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

• Tanda-tanda Kematian:

1. Dijumpai pada punggung kanan bercak besar merah keunguan, tidak hilang dengan penekanan;
2. Tidak dijumpai adanya kaku mayat;
3. Dijumpai tanda-tanda pembusukan:
 - a. Terdapat pembengkakan pada perut dan wajah;
 - b. Dijumpai rambut-rambut mayat mudah dicabut;
 - c. Dijumpai pada mata gumpalan kehitaman, terdapat cairan berwarna kecoklatan di area mata.

• Pemeriksaan Fisik Umum:

1. Permukaan kulit tubuh:
 - a. Kepala:
 - Daerah rambut: dijumpai rambut mudah dicabut, rambut berwarna hitam.
 - Bentuk kepala: tidak di jumpai kelainan.
 - Wajah:
 - Terdapat luka terbuka pada dahi kiri, satu sentimeter sebelah kiri dari garis pertengahan depan tubuh dan setinggi seratus lima puluh lima sentimeter dari kedua tumit. Bentuk luka bagian luar berupa cincin lecet bulat, teratur. Berdiameter satu sentimeter dengan kedalaman



tiga belas sentimeter, garis batas luar dari cincin lecet bentuknya bulat dengan tepi rata berbatas tegas, tidak didapatkan jembatan jaringan. Dasar cincin lecet adalah jaringan kulit bagian luar sedangkan dasar lubang tidak dapat di tentukan dari pemeriksaan luar. Dasar disekitar cincin lecet terlihat memar berwarna merah kehitaman tidak terdapat jelaga maupun tato;

➤ Terdapat luka terbuka pada dahi kiri, sebelas sentimeter sebelah kiri dari garis pertengahan depan tubuh dan setinggi seratus lima puluh tiga sentimeter dari kedua tumit. Bentuk luka bagian luar berupa cincin lecet bulat, teratur, berdiameter nol koma delapan sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter, garis batas luar dari cincin lecet bentuknya bulat dengan tepi rata. Tidak di dapatkan jembatan jaringan. Dasar cincin lecet adalah jaringan kulit bagian luar sedangkan dasar lubang adalah kulit bagian dalam. Dasar disekitar cincin lecet berwarna pucat. Tidak terdapat jelaga maupun tato;

➤ Terdapat luka terbuka pada pelipis kiri, tujuh sentimeter sebelah kiri dari garis pertengahan depan tubuh dan setinggi seratus lima puluh satu sentimeter dari kedua tumit. Bentuk luka bagian luar berupa cincin lecet bulat, tidak teratur. Berdiameter satu koma enam sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter. Tidak didapatkan jembatan jaringan. Dasar cincin lecet adalah jaringan kulit bagian luar. Dasar disekitar cincin lecet terlihat memar berwarna merah kehitaman. Tidak terdapat jelaga maupun tato;

➤ Terdapat luka terbuka pada rahang bawah kiri, lima belas sentimeter sebelah kiri dari garis pertengahan depan tubuh dan setinggi seratus empat puluh tiga sentimeter dari kedua tumit. Bentuk luka bagian luar berupa cincin lecet bulat teratur, berdiameter satu sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter, garis batas luar dari cincin lecet bentuknya bulat dengan tepi rata. Tidak di dapatkan jembatan jaringan. Dasar cincin lecet adalah jaringan kulit bagian luar sedangkan dasar lubang tidak dapat

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs



ditentukan dengan dari pemeriksaan luar. Dasar disekitar cincin lecet berwarna pucat. Tidak terdapat jelaga maupun tato;

➤ Terdapat luka terbuka pada rahang bawah kiri, tiga belas sentimeter sebelah kiri dari garis pertengahan depan tubuh dan setinggi seratus empat puluh dua sentimeter dari kedua tumit. Bentuk luka bagian luar berupa cincin lecet bulat teratur. Berdiameter satu koma dua sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter, garis batas luar dari cincin lecet bentuknya bulat dengan tepi rata, tidak terdapat jembatan jaringan. Dasar cincin lecet adalah jaringan kulit bagian luar sedangkan dasar lubang adalah kulit bagian dalam. Dasar disekitar cincin lecet berwarna pucat. Tidak terdapat jelaga maupun tato.

- b. Leher: tidak dijumpai kelainan;
- c. Bahu: bahu kanan dan kiri tidak dijumpai kelainan;
- d. Dada: dijumpai bagian terkelupas, berwarna abu-abu;
- e. Punggung: tidak di jumpai kelainan;
- f. Perut: dijumpai perut membengkak;
- g. Anggota gerak atas:
 - Kanan: ujung jari dan jaringan dibawah kuku berwarna pucat dan mengkeriput;
 - Kiri: ujung jari dan jaringan di bawah kuku berwarna pucat dan mengkeriput.
- h. Anggota gerak bawah:
 - Kanan: ujung jari dan jaringan di bawah kuku berwarna pucat;
 - Kiri: ujung jari dan jaringan di bawah kuku berwarna pucat.

2. Bagian tubuh tertentu:

- a. Mata: Dijumpai pada mata kiri dan kanan gumpalan kehitaman, cairan berwarna kecoklatan di area mata;
- b. Hidung: tidak dijumpai kelainan;
- c. Telinga: dijumpai cairan berwarna merah;
- d. Mulut: bibir atas dan bibir bawah pucat, selaput lendir mulut pucat, lidah pucat dan lidah tidak terjulur ataupun tergigit. Gigi geligi lengkap berjumlah tiga puluh dua.



- e. Alat kelamin:
- Pelir: tidak disunat, tidak di jumpai kelainan;
 - Kantong pelir: teraba dua buah biji pelir, tidak dijumpai kelainan.

Dengan Kesimpulan: telah diperiksa jenazah adalah seorang laki-laki, dengan panjang jenazah seratus lima puluh delapan sentimeter, berusia empat puluh tahun, warna kulit putih. Dari pemeriksaann luar didapatkan luka tembak masuk di kepala pada dahi kiri berdiameter satu sentimeter dengan kedalaman tiga belas sentimeter, pada dahi kiri berdiameter nol koma delapan sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter, pada pelipis kiri berdiameter satu koma enam sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter, pada rahang bawah pertama berdiameter satu sentimeter dengan kedalaman tiga sentimeter, pada rahang bawah kedua berdiameter satu koma dua sentimeter dengan kedalaman satu sentimeter. Pada seluruh tubuh mulai terjadi pembusukan. Penyebab kematian pasti jenazah ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam jenazah serta Surat Keterangan Nomor: 263/SU/KD-LA/II/2021 Pemerintah Kaupaten Bulungan Kecamatan Peso Desa Lepak Aru yang ditandatangani oleh A.N Kepala Desa Lepak Aru Sekretaris Desa DELLY SIMSON yang memberikan keterangan:

- Nama : NOPEL NJAU
- Tempat/Tgl Lahir : Lepak Aru 07-11-1980
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Alamat : Lepak Aru RT 1

Saudara yang namanya tercantum di atas adalah benar warga masyarakat Desa Lepak Aru dan benar telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menyebabkan orang lain mati" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara keluarga korban dengan keluarga pelaku telah terjadi perdamaian secara adat yang difasilitasi oleh Lembaga Adat Dayak Desa Lepak Aru, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan dan Lembaga adat Dayak Kabupaten Bulungan sebagaimana surat yang telah diterima di Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang ditujukan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* tanggal register 15-03-2021 perihal Penyampaian Berita Acara Berdamai Keputusan Hasil Pertemuan LAD Desa Lepak Aru, Kecamatan Peso dan Kab. Bulungan dimana surat tersebut isinya sama dengan lampiran Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yakni Berita Acara Berdamai tanggal 14 November 2020 yang ditandatangani oleh pihak pelaku MUJAIN dan pihak korban NJAU USAT serta para saksi yaitu FRANDOREMES IRANG, YUSRAN NGERUNG, KOSMAS IRANG, JHONIOR ARAN, BILUNG UDAU, OTHNEL BUDUD, SURANG ALA, dan mengetahui PJ. Kepala Desa Lepak Aru PATRIK DAUD serta Wakil Ketua LAD Kabupaten Bulungan USAT ALUI, dan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh NJAU USAT (Ayah Korban) dan MARIA MERANG (Ibu Korban) yang pada pokoknya berisi pernyataan bahwa keluarga korban tidak keberatan dengan terjadinya kecelakaan atau musibah yang terjadi pada keluarga korban dan orang tua korban telah memaafkan dan mengikhhlaskan kejadian kecelakaan atau musibah yang telah terjadi karena kejadian tersebut tidak disengaja;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini merupakan perkara pidana, namun dengan adanya suatu perdamaian secara adat yang telah dilakukan oleh keluarga Terdakwa dengan keluarga korban, hal ini haruslah dipandang dan dimaknai sebagai suatu hal yang mengandung nilai yang tinggi sebagai salah satu bentuk penyelesaian suatu permasalahan yang diakui dan dijunjung tinggi dalam suatu masyarakat adat, yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar dari sekadar pembalasan, yakni selain menyelesaikan permasalahan namun juga menjaga keadaan dan hubungan pihak-pihak yang berselisih tetap baik;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sistem pemidanaan saat ini tidak lagi dimaksudkan sebagai sarana pembalasan, namun lebih diarahkan dan dimaksudkan sebagai sarana pemasyarakatan, sarana penjeraan (membuat jera), dan sarana pendidikan atau pembelajaran. Hukuman atau pidana terhadap seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana harus mengandung suatu pembelajaran tentang pemahaman atas kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian atas dasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkit

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semangat dan kemauannya untuk membenahan serta perbaikan tingkah laku sehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakat dengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah pantas dan adil, baik bagi Terdakwa, pihak korban, maupun masyarakat, sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan;
2. 1 (satu) buah selongsong amunisi;
3. 2 (dua) batang pohon kecil yang sudah di potong terdapat bekas peluru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa menggunakan senjata api tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DODY Alias UDI Anak Dari MUJAIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DODY Alias UDI Anak Dari MUJAIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan;
 - 5.2. 1 (satu) buah selongsong amunisi;
 - 5.3. 2 (dua) batang pohon kecil yang sudah di potong terdapat bekas peluru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, oleh kami, Fajar Nuriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H., dan Khoirul Anas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh Fajar Nuriawan S.H., sebagai Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota Mohammad Ady Nugroho, S.H., dan Christofer, S.H., dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Mohammad Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H.

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)